

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Mengenai peraturan yang dipakai dalam hal perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa sahny suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹ Sebagai mayoritas, bagi umat Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah Hukum Islam, sedangkan bagi umat ataupun hukum agamanya selain Islam memakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi hal tersebut mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, maka amatlah tepat jika Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dalam sebuah perkawinan juga terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu keseimbangan antara aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.³

¹Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³Mudiarti Trisnarningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, C V. Utomo, Bandung, 2007, hlm.10.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

عن ابن مسعود رضي الله عنه
 قال : قال لئارسول الله : يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر
 وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. متفق عليه.

Artinya: “Hadits di rirwayatkan oleh Ibnu Mas’ud ra. Berkata : “Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami ; “Barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka hendak nikahlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”.⁴

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Namun keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di

⁴ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Widia Cahay, 2010, hlm. 224.

Indonesia. Indonesia mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan sebuah perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya media elektronik yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana komunikasi dan juga sebagai alternatif dalam transaksi jual beli dan lain sebagainya. Di era Globalisasi ini bukan hanya sebatas dijadikan sarana transaksi dalam perjanjian saja, namun juga tidak menutup kemungkinan akad nikah juga dilaksanakan secara online dengan melalui “*video teleconference*” sebagai sarana dalam pelaksanaan akad.

Video teleconference merupakan aplikasi multimedia yang memungkinkan dua pihak atau lebih dalam suatu lokasi yang berbeda dapat berkomunikasi data, suara serta gambar, aplikasi tersebut merupakan bentuk komunikasi melalui *video* dan *audio* yang dapat menggantikan fungsi tatap muka secara langsung.⁵ Melalui *video teleconference* dapat memungkinkan sekelompok individu dimanapun berada bahkan diseluruh dunia pun dapat berinteraksi melalui akses internet, tanpa harus bertemu langsung secara fisik antara satu sama lain dalam suatu tempat tertentu. Fasilitas *video teleconference* menjadi populer ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan fasilitas ini untuk menganalokasikan ke beberapa Gubernur dan juga Kapolda yang menggunakan jaringan vicon milik Polisi Republik Indonesia.

⁵ Deby Cahya Nurdiansyah, *Implementasi Video Conference Pada Jaringan HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)*, Jurnal Skripsi, V.1.4.5 Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya, email:debycahya.dc@gmail.com, 19 Juli, 2013, hlm.2

Dalam sebuah prosesi perkawinan diharuskan adanya sebuah akad yang biasa disebut dengan *ijab dan kabul* untuk memenuhi salah satu rukun dari beberapa rukun nikah. Pengertian akad secara khusus sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama' fiqh yaitu :

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Maksudnya : “Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab dan kabul* berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan yang berdampak pada objeknya”.⁶

Dalam praktik *video teleconference* ketika menghubungkan antara satu *video* dengan *video* yang lain biasanya memerlukan jeda waktu. Ketika media ini digunakan dalam praktik akad nikah secara tidak langsung penyampaian akad antara *ijab dan kabul* Juga memerlukan jeda waktu. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam hukum perkawinan ini adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan berada di suatu tempat yang berbeda sehingga penyampaian *ijab dan kabul* tidak secara beruntun. Sedangkan ketentuan dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa” *Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu*”. Salah satu contoh dapat dilihat pada perkawinan Dewi Tarumawati yang berada di Indonesia dengan Syarif Abdurrahman di Pittsburgh Amerika Serikat dengan perbedaan waktu 12 jam, melaksanakan perkawinan di kantor Indosat Landing Point Jalan Terusan Buah Batu Bandung.⁷

⁶ Ibnu Abidin, *Radd Al- Muhtar*, Juz II hlm. 355

⁷ Koran Pikiran Rakyat, 5 Desember 2004

Berkaitan dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan mengenai status *ijab* dan *kabul* melalui *video teleconference*, sah atau tidak hukum *ijab* dan *kabul* tersebut, dengan judul ***“Ijab dan Kabul Melalui Video Teleconference Dalam Perspektif Hukum Islam”***.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut ;

1. Apakah *ijab* dan *kabul* melalui *video teleconference* dapat di nyatakan sah menurut Hukum Islam?
2. Apakah pendapat para ulama' terkait masalah jeda waktu antara *ijab* dan *kabul* ?

1.2. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan diatas maka yang ingin diketahui adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status sahnya *ijab* dan *kabul* melalui *video teleconference* menurut Hukum Islam
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status jeda waktu antara *ijab* dan *kabul*.

1.1. Kegunaan

Adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga masyarakat pada umumnya, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis di Era Globalisasi seperti sekarang ini mudah-mudahan adanya penelitian ini dapat membuahkan hasil yang baik sehingga dapat memahami kepastian hukum mengenai akad nikah melalui *video teleconference*.

b. Secara Praktis

Diharap dapat memberikan pemahaman kepada kita khususnya mengenai akad nikah melalui *video teleconference* dalam menyikapi tantangan zaman ke depan yang semakin canggih dengan adanya media elektronik.

1.2. Keaslian

Mengenai skripsi tentang akad nikah melalui media elektronik pernah ada, yaitu : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Teleconference, yang disusun oleh Fatah Zukhrufi, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012*. Penjelasan hanya fokus pada permasalahan dalam dua tempat yang berbeda. Perbedaan dalam penelitian di sini adalah tidak hanya spesifik pada permasalahan tempat, tetapi membahas mengenai jeda waktu antara ijab dan kabul atau tidak secara beruntun. Penelitian ini lebih luas pembahasannya dikarenakan para pihak dalam

Video Teleconference sama-sama dapat melihat antara satu sama lain, namun dalam pelaksanaan Ijab dan Qobul masih terdapat jeda waktu.

1.3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai bentuk pencarian kembali, dalam artian suatu pencarian terhadap kebenaran secara ilmiah, yang nantinya dapat diimplementasikan sebagai jawaban permasalahan tertentu.⁸ Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu upaya untuk memperoleh suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif nya.⁹

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini kami berupaya untuk menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu dengan cara mengkaji semua undang- undang dan penetapan yang berkaitan permasalahan yang diangkat.

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013 hlm.19

⁹Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia, 2006, hlm.57

c. Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum adalah suatu acuan yang digunakan dalam sebuah proses untuk menemukan aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Meliputi aspek bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Uraian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan mengikat.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi ketentuan dalam :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan, syarat-syarat serta hak dan kewajiban dalam perkawinan.
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai rukun dan syarat perkawinan.
- c. Dalil Naqly yaitu dalil yang bersumber dari Al- Qur'an dan Al-Hadits, yang berkiatan tentang perintah dan prinsip-prinsip dalam perkawinan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.181

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan semua publikasi bahan-bahan hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, seperti halnya pendapat para pakar hukum dan lain sebagainya. Pendapat yang digunakan adalah pendapat para ahli fiqih (jumhurul ulama') yang termuat dalam kitab-kitab fiqih maupun jurnal ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang menjadi rujukan atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tentang penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Besar Bahasa Arab seperti Al- Munawwir dan Kamus Hukum lainnya.

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik menjadi sebuah rumusan yang sifatnya umum.¹¹

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta, Andi Offset, 1993, hlm.66